



Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri

Ahmad Yani¹, Widiana Nandanani²

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

ahmadyani@unisla-kediri.ac.id

Abstrak

Pemungutan pajak di Indonesia dengan menggunakan metode self assessment tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan atau perbedaan dalam pelaporan SPT. Kesalahan atau perbedaan ini, salah satunya disebabkan karena ketidakcocokan antara jumlah pajak yang dilaporkan dengan laporan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ekualisasi atau tingkat keseimbangan objek PPh Pasal 23 dengan laporan keuangan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kuantitatif dengan metode analisis tingkat keseimbangan antara pajak yang dilapor dengan laporan keuangan.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencapai titik keseimbangan antara SPT Masa PPh Pasal 23 dengan laporan keuangan, hal ini menunjukkan ada selisih belum dilaporkannya pajak pada SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu pada tahun 2018 jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 84.532.211 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 1.690.648, dan selisih pada tahun 2019 jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 180.003.882 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 3.600.076. Selisih ini perlu dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan juga membayar denda administrasi dan denda bunga.

Kata kunci : Objek PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23, Laporan Keuangan, Ekualisasi.

Abstract

Tax collection in Indonesia using the self assessment method does not rule out the possibility of errors or differences in SPT reporting. This error or difference is caused by a mismatch between the amount of tax reported and the financial statements. The aim of this research is to find out the application of equalization or the balance level of Article 23 PPh objects with financial statements in order to increase taxpayer compliance. The analysis technique used in this research is quantitative technical analysis with the method of analyzing the level of balance between the reported tax and financial statements.

The results of this study are to reach a balance point between the Income Tax Return Article 23 with the financial statements, this shows there is a difference in the tax report not yet reported on the Income Tax Article 23, namely in 2018 the amount of gross income of Rp. 84,532,211 and Article 23 income tax amounting to Rp. 1,690,648., And the difference in 2019 the total gross income is Rp. 180,003,882 and Article 23 of Income Tax is Rp. 3,600,076. This difference needs to be made to correct the Income Tax Article 23 and also to pay administrative fines and interest penalties.

Keywords: Article 23 Income Tax Object, Income Tax Article 23 Period, Financial Statements, Equalization.

A. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak di Indonesia dengan menggunakan metode self assessment tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan atau perbedaan dalam pelaporan SPT, maka lebih baik sebelum melaporkan pajak perusahaan harus melakukan ekualisasi. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya. Ekualisasi sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : Ekualisasi penghasilan dan PPN, ekualisasi biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN masukan, ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut. Ekualisasi tidak berarti harus tidak ada selisih, yang penting adalah bahwa selisih itu bisa dijelaskan dengan baik maka fiskus akan bisa mengerti dan menerima penjelasan itu.

Ekualisasi pajak ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat himbuan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Sedangkan dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan

pajak. Selain itu, dengan dilakukannya ekualisasi pajak bagi Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengertian kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku.

Penelitian yang terkait dengan Penerapan Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Winata (2019) yang berjudul “Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai titik keseimbangan (ekualisasi) antara pajak yang dilaporkan yaitu SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang dilaporkan pada SPT Tahunan.

Sehubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti adalah objek PPh Pasal 23, yaitu pada kelompok jasa lain berupa jasa pemeliharaan, belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Dimana jasa pemeliharaan merupakan jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23. Untuk itu perlu adanya ekualisasi atau menyesuaikan antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 untuk mengetahui adanya objek PPh Pasal 23 yang belum tercantum atau dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Harapan yang ingin dicapai adalah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengimplementasikan ekualisasi objek PPh Pasal 23 pada BPR di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan ekualisasi atau tingkat keseimbangan objek PPh Pasal 23 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada BPR di Kabupaten Kediri.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ekualisasi pajak menurut Pohan (2016:154) adalah mencocokkan data di SPT (pencocokkannya disajikan terperinci per transaksi) dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran/pembelian/penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau laporan jenis pajak yang lain (baik sebagian maupun keseluruhan). Dapat disimpulkan ekualisasi pajak adalah proses menyamakan biaya/pendapatan yang merupakan objek pajak dengan surat pemberitahuan (SPT).

Menurut Resmi (2014:303) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

C. METODE

Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan sebagai bahan analisis. Alat analisis pada penelitian ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi pos – pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.
- b. Mengidentifikasi jumlah penghasilan bruto dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
- c. Melakukan perhitungan antara jumlah penghasilan bruto pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan penghasilan bruto PPh Pasal 23 pada laporan keuangan.
- d. Melakukan perhitungan atau rekapitulasi ekuialisasi objek PPh Pasal 23 antara menurut tax review dan menurut SPT Masa PPh Pasal 23.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan jumlah bruto antara laporan keuangan dan SPT Masa PPh Pasal 23 setelah dilakukan ekualiasai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 84.531.611. Hal tersebut disebabkan belum dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 pada bulan Januari, Februari dan Maret. Serta ada objek PPh Pasal 23 yang termasuk jenis jasa lain berupa jasa pemeliharaan yang terdiri dari : jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, listrik, air, gas, AC, TV Kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; dan jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara yang belum dilaporkan dalam

SPT Masa PPh Pasal 23. Perhitungan ekualisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan Laporan Keuangan 2018

Masa	EKUALISASI		Selisih
	Laporan Keuangan	SPT Masa PPh Pasal 23	
Januari	618.500	-	618.000
Februari	7.913.000	-	7.913.000
Maret	1.218.000	-	1.218.000
April	5.822.321	192.864	5.629.357
Mei	4.373.927	438.327	3.935.600
Juni	1.222.327	438.327	784.000
Juli	6.305.327	438.327	5.867.000
Agustus	1.884.327	438.327	1.446.000
September	2.389.827	438.327	1.951.500
Oktober	143.996.827	110.000.000	33.996.827
November	3.681.827	438.327	3.243.500
Desember	21.278.827	3.350.000	17.928.827
Jumlah	200.705.037	116.172.826	84.531.611

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 terjadi selisih jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 84.531.611, jumlah ini merupakan hasil pengurangan dari laporan keuangan sebesar Rp 200.705.037 dan pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 sebesar Rp 116.172.826.

Perbedaan jumlah bruto antara laporan keuangan dan SPT Masa PPh Pasal 23 setelah dilakukan ekualiasai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 180.003.882. Hal tersebut ada objek PPh Pasal 23 yang termasuk jenis jasa lain berupa jasa pemeliharaan yang terdiri dari : jasa sehubungan dengan

software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; jasa perawatan / perbaikan /pemeliharaan,

mesin, peralatan, listrik, telepon, listrik, air, gas, AC, TV Kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; dan jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Perhitungan ekualisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan Laporan Keuangan 2019

Masa	EKUALISASI		Selisih
	Laporan Keuangan	SPT Masa PPh Pasal 23	
Januari	3.891.698	438.350	3.453.348
Februari	2.371.955	470.951	1.901.004
Maret	4.078.955	470.950	3.608.005
April	3.182.955	470.950	2.712.005
Mei	8.490.455	7.620.955	869.500
Juni	605.955	470.950	135.005
Juli	3.394.955	470.950	2.924.005
Agustus	33.918.955	470.950	33.448.005
September	139.835.955	110.470.955	29.365.000
Oktober	4.408.955	470.955	3.938.000
November	156.372.955	84.095.950	97.277.000
Desember	25.843.955	470.955	25.373.000
Jumlah	386.397.703	206.393.821	180.003.882

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 terjadi selisih jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 180.003.882, jumlah ini merupakan hasil pengurangan dari laporan keuangan sebesar Rp 386.397.703 dan pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 sebesar Rp 206.393.821.

Perhitungan atau rekapitulasi ekualisasi objek PPh Pasal 23 antara menurut tax review dan menurut SPT Masa PPh Pasal 23.

1) Perhitungan atau rekapitulasi dari ekualisasi PPh Pasal 23 tahun 2018 :

- Jumlah PPh Pasal 23 menurut tax review berdasarkan penjumlahan transaksi dari keseluruhan Objek PPh Pasal 23 tahun 2018 Rp 18.314.104
- Jumlah PPh Pasal 23 menurut SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 Rp 16.623.456
- Kekurangan bayar atau belum dilaporkan PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019 Rp 1.690.648

2) Perhitungan atau rekapitulasi dari ekualisasi PPh Pasal 23 tahun 2019 :

- Jumlah PPh Pasal 23 menurut tax review berdasarkan penjumlahan transaksi dari keseluruhan Objek PPh Pasal 23 tahun 2019 Rp 22.027.952
- Jumlah PPh Pasal 23 menurut SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019 Rp 18.427.876
- Kekurangan bayar atau belum dilaporkan PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019 Rp 3.600.076

Hasil ekualisasi tersebut mengindikasikan adanya potensi kekurangan bayar atau belum dilaporkan PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 PPh Pasal 23 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 1.690.648 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 3.600.076 , yang harus dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh wajib pajak terhadap bukti – bukti pendukung dan transaksi – transaksi apa saja yang dimuat dalam kontrak perjanjian yang terah disetujui. Kelalaian atau keterlambatan dalam penyelesaian kurang

bayar atau setor PPh Pasal 23 tersebut akan menambah beban tambahan bagi wajib pajak dari pengenaan bunga pajak @2% setiap bulannya maksimum 24 bulan (Pasal 13 ayat 2 UU KUP).

Berdasarkan hasil ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan mencocokkan jumlah penghasilan bruto antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 23, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terdapat selisih penghasilan bruto sebesar Rp 84.531.611 jumlah ini merupakan hasil pengurangan dari laporan keuangan sebesar Rp 200.705.037 dan pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 sebesar Rp 116.172.826. Pada tahun 2019 sebesar Rp 180.003.882 jumlah ini merupakan hasil pengurangan dari laporan keuangan sebesar Rp 386.397.703 dan pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 sebesar Rp 206.393.821.

Selisih disebabkan adanya objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, listrik, air, gas, AC, TV Kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; dan jasa p kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara.

Berdasarkan hasil dari perhitungan atau rekapitulasi dari ekualisasi PPh Pasal 23 terdapat potensi kurang bayar atau belum dilaporkannya PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 1.690.648, jumlah ini merupakan hasil pengurangan menurut tax review sebesar Rp 18.314.104 dan menurut SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2018 sebesar Rp 16.623.456. Pada tahun 2019 sebesar Rp 3.600.076, jumlah ini merupakan hasil pengurangan menurut tax review sebesar Rp 22.027.952

dan menurut SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019 sebesar Rp 18.427.876. Akibat dari selisih ini, maka perlu dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan juga membayar denda administrasi dan denda bunga pajak @2% setiap bulannya maksimum 24 bulan (Pasal 13 ayat 2 UU KUP).

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang ekualisasi objek pph pasal 23 , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penerapan ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan mencocokkan jumlah penghasilan bruto antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 23, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terdapat selisih penghasilan bruto sebesar Rp 84.532.211 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 180.003.882 disebabkan adanya objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, listrik, yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, dan jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara.
2. Hasil penerapan ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan melakukan perhitungan atau rekapitulasi dari ekualisasi PPh Pasal 23 terdapat potensi kurang bayar atau belum dilaporkannya PPh Pasa 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 1.690.648 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 3.600.076.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kristian, Yonathan & Elia Mustikasari. 2018. Ekualisasi Peredaran Usaha Pada SPT PPN dan SPT PPh dan Perilaku Kepatuhan Pajak Industri Pengolahan Tembakau (Studi Kasus Pada PT XYZ) <http://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/30>. [2 Februari 2020].

Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: ANDI.

Maulida, Rani. (2018). Ekualisasi Pajak: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya. <https://www.online-pajak.com/ekualisasi-pajak>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pohan, Chairil Anwar. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka.

Prasetyo, Sigit. (2016). Ekualisasi, Kunci Sukses Tax Compliance. <https://www.ortax.org>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Priantara, Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Purwono, Herry. (2010). Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Depok: Erlangga.

- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak (Edisi 6)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sukmawati, Anisya & Adhitia Winata. 2019. *Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo*. <https://vokasindo.ub.ac.id/index.php/vokasindo/article/view/111>. [2 Februari 2020].
- Suparmono & Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Akuntansi Pajak (Edisi 4)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- _____. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.